



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Karangasem, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan berdampak pada citra pariwisata;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah penyakit malaria telah di hasilkan komitmen global dalam World Health Assembly (WHA) ke 60 Tahun 2007 tentang eliminasi malaria bagi setiap negara;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009, Tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari beberapa pihak.
5. *Annual Parasite Incidence* (API) adalah angka kesakitan per 1000 penduduk beresiko dalam satu tahun. Angka tersebut diperoleh dari jumlah sediaan positif dalam satu tahun di satu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk beresiko pada tahun yang sama, dan dinyatakan dalam ‰ (permil).
6. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria import serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
8. Gebrak Malaria (GM) adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, duni usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
9. Integrasi adalah keberadaan dua atau lebih system yang mempunyai tujuan dan sumber daya yang sama serta saling melengkapi dalam melakukan kegiatannya yang ada bersama – sama dalam suatu waktu dan tempat.

10. Intensifikasi adalah upaya peningkatan output dengan memaksimalkan sumber daya yang telah ada.
11. Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.
12. Kasus *Indegenous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
13. Kasus *induced* adalah kasus yang penularannya melalui transfusi darah, atau melalui placenta ibunya, dan bukan penularan melalui vektor.
14. Kasus *Introduced* adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor.
15. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di statu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
16. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
17. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interelasi (kerjasama).
18. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus – menerus.
19. Pos Malaria Desa (Posmaldes) adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
20. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.
21. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans*) dilakukan terus – menerus untuk memantau terjadinya kenaikan kasus malaria.
22. *Surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui

pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

23. *Surveilans Migrasi* adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
24. *Vulnerabilitas* adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan atau vektor yang infeksiif (siap menularkan).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Karangasem :

- a. terwujudnya masyarakat yang hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria ; dan
- b. terlaksananya eliminasi malaria di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan Eliminasi Malaria di Kabupaten Karangasem adalah melalui :

- a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
- b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria;
- c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko;
- d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif

eliminasi malaria:

- e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya;
- f. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
- g. melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan Gebrak Malaria atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya eliminasi malaria.

BAB IV

TARGET, SITUASI YANG DICAPAI DAN INDIKATOR

Pasal 5

Adapun target dari eliminasi malaria di Kabupaten Karangasem adalah seluruh sarana pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa darahnya konfirmasi laboratorium).

Pasal 6

Situasi yang dicapai antara lain :

- a. API sudah dicapai 1:1000 penduduk beresiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan Kabupaten;
- b. Surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case Detection (ACD);
- c. Re-Orientasi program menuju Tahap Eliminasi kepada semua petugas kesehatan pemerintah dan swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik; dan
- d. Lintas Sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi, dalam eliminasi malaria yang tertuang di dalam Peraturan Perundangan Daerah.

Pasal 7

Seluruh wilayah Kecamatan dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria yaitu tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (Indigenous) selama 3

kepada penduduk di wilayah eliminasi yang akan berkunjung ke daerah lain yang endemis malaria baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 10

Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dengan upaya :

- a. semua unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta (Puskesmas, poliklinik, rumah sakit) melaksanakan SKD - KLB malaria, dianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat;
- b. segera melakukan penanggulangan bila terjadi KLB malaria;
- c. melaksanakan surveilans penderita dengan ketat, terutama bila sudah mulai jarang ditemukan penderita dengan penularan setempat;
- d. melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor;
- e. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria untuk menentukan asal penularan penderita;
- f. melaporkan dengan segera setiap kasus positif malaria yang ditemukan di unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang sampai tingkat pusat;
- g. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap fokus malaria untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus tersebut;
- h. memperkuat sistem informasi malaria sehingga semua kasus dan hasil kegiatan intervensi dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan;
- i. mencatat semua kasus positif dalam buku register secara nasional;
- j. melaksanakan pemeriksaan genotipe isolate parasit secara rutin;
- k. membuat peta GIS berdasarkan data fokus, kasus positif, genotipe isolate parasit, vektor, dan kegiatan intervensi yang dilakukan; dan
- l. memfungsikan Tim Monitoring Eliminasi Malaria Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota.

Pasal 11

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui upaya :

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria;
- b. menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha dan seluruh masyarakat.

- c. melakukan integrasi dengan program lain dalam pelayanan masyarakat, seperti pembagian kelambu berinsektisida, pengobatan penderita;
- d. memfungsikan Perda atau perundangan lainnya, antara lain untuk membebaskan biaya diagnosis laboratorium dan pengobatan malaria di unit pelayanan kesehatan pemerintah, serta melarang penjualan obat malaria di warung atau kaki lima;
- e. melakukan Advokasi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan politik dan jaminan dalam penyediaan dana secara berkesinambungan dalam upaya eliminasi malaria, khususnya menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat;
- f. mobilitas dana yang bersumber dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat maupun lembaga donor; dan
- g. melakukan pertemuan lintas batas antar provinsi dan kabupaten/kota untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Eliminasi Malaria secara terpadu.

Pasal 12

Peningkatan Sumber Daya Manusia diupayakan dengan :

- a. melaksanakan re-orientasi program menuju Tahap Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) disampaikan kepada petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat eliminasi ;
- b. melaksanakan pelatihan /refresing tenaga mikroskopis Puskesmas dan rumah sakit pemerintah maupun unit pelayanan kesehatan swasta terutama di daerah reseptive untuk menjaga kualitas pemeriksaan sediaan darah ; dan
- c. melaksanakan pelatihan tenaga Juru Malaria Desa (JMD) untuk kegiatan ACD di wilayah yang masih memerlukan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2010



BUPATI KARANGASEM.

WAWAN GERDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.

NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 2